

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

Awaluddin /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: awaluddie3ns@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (Hate Speech). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penyebaran ujaran kebencian (Hate Speech) bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jls.Pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) diatur dalam KUHP dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2); (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UUNo 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Ujaran Kebencian*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements for the crime of hate speech and to find out criminal responsibility for the perpetrators of hate speech. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the crime of hate speech is currently getting the attention of the national and international community along with the increasing concern for the protection of human rights. The spread of hate speech (Hate Speech) aims to create a sense of hatred or hostility between individuals and/or certain community groups based on ethnicity, religion, race and intergroup (SARA) which is capable of causing major changes and is often used for the political interests of several groups. Legal arrangements for hate speech are regulated in Article 156, Article 157, Article 310, Article 311 of the Criminal Code, then Article 28 jis. Article 45 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Criminal liability against perpetrators of hate speech is regulated in the Criminal Code in Article 310 paragraphs (1) and (2); (1) Anyone who intentionally attacks someone's honor or reputation by accusing someone of something, the intention of which is clear so that it is known to the public, is threatened for libel with a maximum imprisonment of nine months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs. (2) If this is done by means of writing or an image that is broadcast, shown or posted in public, the threat of written libel is punishable by a maximum imprisonment of one year and four months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs. Criminal liability for perpetrators of hate speech in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. in Article 28 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions based on Article 45A paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions are imprisonment for a maximum of 6 years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Hate Speech*

PENDAHULUAN

Perkembangan tehnologie informasi yang cukup canggih ini, juga harus diikuti oleh perkembangan kejahatan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau Hoax. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

penghinaan atau pencemaran nama baik.

Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. *Pertama*, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. *Kedua* ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. *Ketiga* yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui

media sosial untuk kepentingan politik.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada

¹ *Ibid*, hal. 248

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu

pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk. Memiliki aneka ragam suku, bangsa, budaya, dan agama. “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi tetap satu), begitulah biasanya negara dan bangsa Indonesia mendeskripsikan dirinya. Keanekaragaman ini dalam kenyataannya bisa menjadi berkah dan musibah sekaligus. Berkah seandainya keanekaragaman itu dihargai dan menjadi modal untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Keragaman Indonesia dilengkapi pula dengan kebebasan beragama telah dijamin secara hukum. Dalam UUD Pasal 29 Ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal itu juga dikuatkan dengan Undang-undang tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pasal 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik itu di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran.”⁴

Indonesia adalah Negara Hukum dan Negara yang menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam

koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kejahatan merupakan perbuatan tercela, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, yang dikenai sanksi bagi pelakunya. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan, pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana,

⁴ Budhy Munawar-Rachman, *Membela Kebebasan Beragama I* (Jakarta: The Asia Foundation, 2016), hlm vi.

dan pelakunya itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁵

Berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang teknologi semakin membuka arus informasi dalam kehidupan manusia. Selain membawa dampak positif berupa mudahnya mengakses ilmu pengetahuan, dampak negatif dari perkembangan teknologi hadir karena pemanfaatan teknologi yang tidak bijak, diantaranya melakukan ujaran kebencian yang disebarkan dengan memanfaatkan teknologi berupa media sosial.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena

dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk :

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate speech*), Ujaran Kebencian (*Hate speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi,

⁵ E. Y. Kanter , S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga, 2002, hlm 209.

hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.” Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran Kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik,

dan pamflet. Ujaran Kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok. Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Kejahatan merupakan perbuatan tercela, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana bagi pelakunya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang teknologi semakin membuka arus informasi dalam kehidupan manusia. Selain membawa dampak positif berupa mudahnya mengakses ilmu pengetahuan, dampak negatif dari perkembangan teknologi hadir karena pemanfaatan teknologi yang tidak bijak, diantaranya melakukan ujaran kebencian yang disebarkan dengan memanfaatkan teknologi berupa media sosial. Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang

karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku *hate speech* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2); (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan perundangan-undangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi

unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP dan UU ITE, akan tetapi pengaturannya tidak secara khusus. Harapannya kedepan adanya pengaturan hukum

secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian agar tidak mengalami kekaburan hukum dalam proses penegakan hukumnya.

2. Terkait dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*Hate Speech*) lebih perlu diperkuat lagi khususnya terkait dengan ancaman pidananya dan kedepan harapannya peraturan perundang-undangan lebih memperberat sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian agar dapat membikin efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*)

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan*

- Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
-----, 2000,
Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
-----, 2001,
Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti,
-----, 2002,
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hwian Christianto, 2018, *Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang*

- Hukum Acara Pidana*,
Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di*

- Indonesia, Bandung: Topo Santoso dan Eva Achjani
Alumni Zulfa. 2005, *Kriminologi*,
Jakarta: Raja Grafindo
Persada
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG